

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "*Penerapan Akad Mudarabah Muthlaqah pada Tabungan Mabruk Bank Syariah Mandiri Kota Palopo*" yang ditulis oleh **Muh.Yusran**, dengan **Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 14.16.15.0047**, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Kamis **21 Juni 2018** bertepatan dengan **07 Syawal 1439 H**, yang telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 21 Juni 2018 M
07 Syawal 1439 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Burhan Rifuddin, SE., M.M. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Ramlah M, M.M. ↓
NIP.196102081994032001

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Zainuddin S, S.E., M.Ak.
NIP.19771018 2006041001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Yusran
Nim : 14.16.15.0047
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini di buat sebagaimana mestinya, bagaimana dikemudian hari ternyata saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Palopo, 06 Juni 2018

Yang memuat pernyataan,

KEKERAI
TEMPEL
BERKASUS 193770680

6000
KEMENTERIAN
Pendidikan dan Kebudayaan

Muh. Yusran
NIM 14.16.15.0047

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi Muh. Yusran

Palopo, 06 Juni 2018

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Muh. Yusran
NIM : 14.16.15.0047
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : **"Penerapan Akad Mudarabah Muthlaqah pada Tabungan Mabrur Bank Syariah Mandiri Kota Palopo"**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan. Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

IAIN PALOPO Pembimbing I


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 19740630 200501 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Skripsi Muh. Yusran

Palopo, 06 Juni 2018

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Muh. Yusran
NIM : 14.16.15.0047
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : **"Penerapan Akad Mudarabah Muthlaqah pada Tabungan Mabruur Bank Syariah Mandiri Kota Palopo"**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan. Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

IAIN PALOPO Pembimbing, II

Burhan Rifuddin, SE., M.M
NIP. 19670311 199803 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : "Penerapan Akad Mudarabah *Muthlaqah* pada Tabungan Mabrur Bank Syariah Mandiri Kota Palopo"

Nama : Muh. Yusran

NIM : 14.16.15.0047

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*. Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 06 Juni 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 19740630 200501 1 004



IAIN PALOPO



Burhan Rifuddin, SE., M.M
NIP. 19670311 199803 1 001

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :

Hal : Skripsi Muh. Yusran

Palopo, 06 Juni 2018

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Muh. Yusran
NIM : 14.16.15.0047
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : "Penerapan Akad Mudarabah *Muthlaqah* pada Tabungan *Mabrur* Bank Syariah Mandiri Kota Palopo"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan. Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

IAIN PALOPO Penguji, I



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP. 19730211 200003 2 003

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :

Hal : Skripsi Muh. Yusran

Palopo, 06 Juni 2018

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Muh. Yusran
NIM : 14.16.15.0047
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : "Penerapan Akad Mudarabah Muthlaqah pada Tabungan Mabrur Bank Syariah Mandiri Kota Palopo"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan. Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

IAIN PALOPO Penguji II

Dr. Hj. Andi Sukmawati Assasd, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720502 200112 2 002

PERSETUJUAN PENGUJI

Judul : "Penerapan Akad Mudarabah *Muthlaqah* pada Tabungan Mabruur Bank Syariah Mandiri Kota Palopo"
Nama : Muh. Yusran
NIM : 14.16.15.0047
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*. Demikian untuk proses selanjutnya.


Palopo, 06 Juni 2018

Penguji I,



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19730211 200003 2 003

Penguji II,



Dr. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19720502 200112 2 002



IAIN PALOPO

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt., atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **“Penerapan Akad Mudarabah *Muthlaqah* Pada Tabungan Mabror Bank Syariah Mandiri Kota Palopo”** dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kami Rosulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Swt., sebagai suri tauladan atau rahmatan lil aalamin bagi seluruh alam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan, kesabaran, dan ketekunan disertai doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah dengan izin Allah Swt., skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Muhammad Yusuf dan ibunda Idahra yang senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Swt., memohonkan kemudahan, kelancaran dan

kesuksesan bagi putranya, dan telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Dan ucapan terima kasih khusus untuk kakak ipar saya kakanda Syamsu Alam karena dengan ikhlas mengurus kami selama ayah saya merantau untuk mencari nafkah. Begitu pula selama penulis mengenal pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, begitu banyak pengorbanan yang mereka berikan kepada penulis baik secara moril maupun materil. Sungguh peneliti sadar tidak akan mampu membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis persembahkan untuk mereka bertiga, semoga senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Swt., Amin. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yaitu:


1. Dr. Abdul Pirol, M.AG, Selaku Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor 1, Dr. Rustam S,M., Hum, Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M, dan Wakil Rektor III, Dr. Hasbi, M.Ag., Yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi tempat penulis membina ilmu pengetahuan.
2. Dr. Hj. Ramlah Makulasse, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Takdir, SH., MH., Wakil Dekan II Bidang Administrasi, Dr. Rahmawati, M.Ag., dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
3. Zainuddin S. SE., M.Ak., selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah dan beserta para dosen, asisten dosen prodi Perbankan Syariah yang selama ini banyak memberi ilmu pengetahuan khususnya di bidang perbankan syariah.

4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., selaku pembimbing I dan Burhan Rifuddin, SE., M.M., selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di IAIN Palopo dan khususnya pada saat memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Para Bapak Ibu dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu pengetahuan serta kemudahan dalam administrasi.
6. Kepala Perpustakaan Dr. Masmuddin, M.Ag., beserta stafnya, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
7. Pimpinan Bank Syariah Mandiri Kota Palopo beserta seluruh jajarannya khususnya kepada customer service Kak Suryani Syam yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu penulis dalam mengumpulkan informasi serta memberikan arahan selama penulis mengadakan penelitian hingga selesai menyusun skripsi ini.
8. Kepada saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang tak sempat penulis sebutkan yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
9. Kepada sahabat dan teman seperjuangan terutama angkatan 2014 Perbankan Syariah B yang telah menemani saya selama kurang lebih 4 tahun ini yang selalu memberi motivasi dan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.

10. Dan terakhir kepada seluruh teman-temanku jauhku yang tersebar di seluruh Indonesia yang telah memberikan semangat walaupun hanya lewat pesan singkat atau media sosial.

Doa dan harapan penulis semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Swt., dan selalu diberi rahmat dan hidayah kejalan yang lurus serta mendapat Ridha-Nya Amin Ya Robbal Alamin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan sistem ekonomi Islam khusus di perbankan syariah serta semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah Swt., Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masuk banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi Allah Swt., Amin.



IAIN PALOPO

Palopo, 06 Juni 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muh. Yusran', written in a cursive style.

Muh. Yusran
NIM 14.16.15.0047

ABSTRAK

Nama : Muh.Yusran
NIM : 14.16.15.0047
Judul : Penerapan Akad Mudarabah *Muthlaqah* Pada Tabungan Mabruur
Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

Dalam persiapan melakukan ibadah haji, masyarakat perlu menabungkan terlebih dahulu agar terkumpul biaya untuk ibadah haji. Oleh sebab itu Kementerian Agama bekerjasama dengan perbankan syariah membuat produk tabungan haji dalam rangka pendaftaran haji untuk mendapatkan nomor porsi haji dari Kementerian Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keuntungan dan kerugian dalam penerapan akad mudarabah *muthlaqah* pada tabungan mabrur serta perhitungan dan perkembangannya pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian diolah dengan analisis deskripsi yaitu sebuah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian sesuatu keadaan sejalas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad mudarabah *muthlaqah* pada tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri Kota Palopo sudah sesuai dengan syariah dan syarat-syarat akad mudarabah. Dan sistem yang digunakan Bank Syariah Mandiri adalah *revenue sharing* artinya Bank Syariah Mandiri selaku mudarib dan nasabah selaku sahibul mal memperoleh bagi hasil dari total pendapatan bank tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak Bank Syariah Mandiri dan bank syariah lainnya, untuk lebih transparan dalam menjelaskan mengenai informasi, baik tentang produk, akad, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah, sehingga ekonomi Indonesia bersyariah dan bebas dari praktik-praktik riba dan garar.

Kata Kunci : Akad, Mudarabah *Muthlaqah*, Tabungan, dan Bank Syariah Mandiri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
NOTA DINAS PENGUJI	vii
PERSETUJUAN PENGUJI	ix
PRAKATA	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat penelitian	8
E. Definisi Operasional Variabel	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Kajian Pustaka	12
1. Sejarah Bank Syariah	12
2. Bank Syariah	13
3. Definisi Akad	14
4. Pengertian Mudarabah	15
5. Landasan Syariah	15
6. Jenis-jenis Mudarabah	17
7. Aplikasi dalam perbankan	18

8. Manfaat mudarabah.....	18
9. Syarat-syarat Akad Mudarabah.....	19
10. Tabungan.....	27
11. Tabungan Haji.....	30
12. Haji.....	32
C. Kerangka Pikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Sumber data.....	44
1. Sumber Data Primer.....	44
2. Sumber Data Sekunder.....	44
D. Informan/Subjek Penelitian.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
1. Observasi (Pengamatan).....	45
2. Wawancara (<i>Interview</i>).....	45
3. Dokumentasi	46
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	49
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
a. Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri.....	49
b. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri	52
c. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri	53
d. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri KCP Palopo.....	54
2. Akad Mudarabah Pada Bank Syariah Mandiri Palopo	55
3. Tabungan Mabrur Pada Bank Syariah Mandiri Palopo	56
4. Keuntungan dan Kerugian dalam Penerapan Akad Mudarabah Muthlaqah Pada Tabungan Mabrur Bank Syariah Mandiri Palopo	59
5. Kendala dan Solusi dalam Penerapan Akad Mudarabah Muthlaqah pada Tabungan Mabrur Bank Syariah Mandiri Palopo	63
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran-saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia perbankan di Indonesia saat ini, perbankan syariah sudah dianggap sesuatu yang tidak asing lagi. Hal ini tidak terlepas dari peristiwa krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, yang di mana bank-bank konvensional mengalami gejolak yang diwarnai oleh tingkat suku bunga yang sangat tinggi yang disebabkan oleh inflasi. Pada waktu itu bank-bank syariah tetap eksis dan tidak terpengaruh oleh kondisi krisis dikarenakan perbankan Islam atau syariah tidak menggunakan sistem bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil.¹

Banyaknya fakta yang menggambarkan kesenjangan yang terjadi akibat diterapkannya sistem bunga salah satu contohnya adalah sistem bunga menginginkan nasabahnya untuk selalu untung dan tidak ingin tahu masalah apa yang dialami oleh nasabahnya, menjadikan kita berpikir bahwa sistem seperti ini dapat memberikan manfaat yang lebih baik serta mempunyai kontribusi positif guna membangun perekonomian sejahtera. Salah satu sistem alternatif tersebut adalah sistem perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam.²

¹Murniati, *Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Palopo*, Program Studi Perbankan Syariah, *Skripsi*, (Palopo, IAIN Palopo, 2016, h. 2

²Murniati, *Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Palopo*, Program Studi Perbankan Syariah, *Skripsi*, (Palopo, IAIN Palopo, 2016, h. 2

Perkembangan lembaga keuangan syariah tergolong cepat salah satu alasannya adalah keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim di Indonesia bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang Islam. Masyarakat muslim di Indonesia telah lama mendambakan kehadiran sistem perbankan yang sesuai dengan kebutuhan, tidak sebatas finansial namun juga tuntutan moralitas. Bagi kaum muslimin, kehadiran bank dapat memenuhi kebutuhan akan sebuah lembaga keuangan yang bukan hanya sebatas melayani secara ekonomi namun juga spiritual.³

Dan bagi masyarakat lainnya, bank syariah sebagai alternatif lembaga jasa keuangan di samping perbankan konvensional. Ini terkait dengan bank yang merupakan perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), dengan tugas pokoknya menghimpun dari masyarakat, dan diharapkan dengan dana yang dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh pihak swasta maupun negeri dalam upaya peningkatan taraf hidup orang banyak.⁴

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang mampu. Penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam, namun tidak semuanya merupakan masyarakat mampu. Bagi sebagian

³Pandu Panuntun, *Penerapan Bagi Hasil Pada Tabungan Haji Bank Syariah Mandiri Jakarta*, Program Studi Manajemen Dakwah, *Skripsi*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h.1

⁴Pandu Panuntun, *Penerapan Bagi Hasil Pada Tabungan Haji Bank Syariah Mandiri Jakarta*, Program Studi Manajemen Dakwah, *Skripsi*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h.1

masyarakat, untuk melakukan ibadah haji harus menabung terlebih dahulu agar terkumpul biaya untuk ibadah haji.⁵

Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk berusaha, termasuk melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Dalam kegiatan bisnis, seseorang dapat merencanakan dengan sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan, namun tidak ada seorang pun yang dapat memastikan hasilnya seratus persen. Suatu usaha, walaupun direncanakan dengan sebaik-baiknya, namun tetap mempunyai risiko untuk gagal.⁶

Manusia hidup di dunia ini tidak sendiri, artinya antara manusia yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan timbal balik, di mana manusia yang satu akan membutuhkan manusia yang lainnya. Dengan kata lain, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak menutup kemungkinan memerlukan kerjasama. Yang harus diperhatikan dalam kerjasama ini adalah kepercayaan dan keadilan.⁷

Sebagaimana diketahui, bahwa Islam berasaskan pada prinsip keadilan dan gotong royong dan saling tolong menolong untuk berbuat kebajikan dan taqwa.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.s Al-Maidah/5:2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Terjemahnya :

⁵Pandu Panuntun, *Penerapan Bagi Hasil Pada Tabungan Haji Bank Syariah Mandiri Jakarta*, Program Studi Manajemen Dakwah, *Skripsi*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h.

⁶Muh.Firmansyah, *Konsep Mudharabah Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi*, Program Studi Ekonomi Syariah, *skripsi*, (Palopo, IAIN Palopo 2016), .h. 3

⁷Muh.Firmansyah, *Konsep Mudharabah Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi*, Program Studi Ekonomi Syariah, *skripsi*, (Palopo, IAIN Palopo 2016), .h. 3

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..”⁸

Tafsir Q.s Al-Maidah/5:2 :

Menurut Imam Ibnu qayyim Rahimahullah sebagaimana dalam artikel Ampe Dharyanti, menilai ayat di atas memiliki urgensi tersendiri. Beliau menyatakan: ayat yang mulia itu mencakup semua jenis bagi kemaslahatan para hamba, di dunia maupun akhirat, baik antara mereka dengan sesama, ataupun dengan Rabbnya. Sebab seseorang tidak luput dari dua kewajiban; kewajiban individualnya terhadap Allah *Azza Wa Jalla* dan kewajiban sosialnya terhadap sesamanya.⁹

Selanjutnya, beliau memaparkan bahwa hubungan seseorang dengan sesama dapat terlukis pada jalinan pergaulan, saling tolong menolong dan persahabatan. Hubungan itu wajib terjalin dalam rangka mengharap ridha Allah *Azza Wa Jalla* dan menjalankan ketaatan kepada-Nya. Itulah puncak kebahagiaan seorang hamba. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan mewujudkan hal tersebut, dan itulah kebaikan serta ketakwaan yang merupakan inti dari agama ini.¹⁰

Sedangkan menurut Al-Mawardi Rahimahullah sebagaimana dalam artikel Ampe Dharyanti, berkata: Allah *Azza Wa Jalla* mengajak untuk tolong-menolong dalam kebaikan dengan beriringan dengan ketakwaan kepada-Nya. Sebab dalam

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2005), h.106

⁹Ampe Dharyanti, *Makalah Tafsir Muamalah Surah Al Maidah ayat 2*, Artikel, Di akses dari <https://www.ikanteri89.blogspot.co.id/2014/06/makalah-tafsir-muamalah-surah-al-maidah.html?m=1>. Pada tanggal 7 Mei 2018 pukul 20.23

¹⁰Ampe Dharyanti, *Makalah Tafsir Muamalah Surah Al Maidah ayat 2*, Artikel, Di akses dari <https://www.ikanteri89.blogspot.co.id/2014/06/makalah-tafsir-muamalah-surah-al-maidah.html?m=1>. Pada tanggal 7 Mei 2018 pukul 20.23

ketakwaan, terkandung ridha Allah *Azza Wa Jalla*. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai (meridhai). Barang siapa memadukan antara ridha Allah *Azza Wa Jalla* dan ridha manusia, sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah.¹¹

Jadi kesimpulannya adalah dengan jelas, ayat di atas memuat kewajiban saling membantu di antara kaum mukminin untuk menegakkan agama dan larangan bagi mereka untuk bekerjasama dalam menodainya. Buka sebaliknya yaitu malahan melemahkan semangat beramal orang, mengejek orang yang berusaha konsisten dengan syariat maupun menjadi dalang tersebarnya perbuatan maksiat di tengah masyarakat. Wallahu a'lam

Dari penjelasan tafsir di atas penulis dalam menarik kesimpulan bahwa ayat tersebut menyeruh kepada orang-orang beriman untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan jangan sebaliknya tolong memenolong dalam keburukan.

Konsep mudarabah (bagi hasil), dalam menghadapi ketidakpastian merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dari ekonomi Islam, yang dianggap dapat mendukung aspek keadilan. Keadilan merupakan aspek mendasar dalam perekonomian Islam. Penetapan suatu hasil usaha di depan dalam suatu kegiatan usaha dianggap sebagai sesuatu hal yang dapat memberatkan salah satu pihak yang berusaha, sehingga melanggar aspek keadilan.¹²

¹¹Ampe Dharyanti, *Makalah Tafsir Muamalah Surah Al Maidah ayat 2*, Artikel, Di akses dari <https://www.ikanteri89.blogspot.co.id/2014/06/makalah-tafsir-muamalah-surah-al-maidah.html?m=1>. Pada tanggal 7 Mei 2018 pukul 20.23

¹²Muh.Firmansyah, *Konsep Mudharabah Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi*, Program Studi Ekonomi Syariah, *skripsi*, (Palopo, IAIN Palopo 2016), .h. 3

Mudarabah dipandang sebagai kontrak kepercayaan dan akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak, di mana pihak yang kekurangan atau tidak memiliki modal akan merasa terbantu. Dengan adanya pemberian modal tersebut penerima modal bisa berusaha dalam lapangan ekonomi serta terhindar pengangguran. Tidak menutup kemungkinan dengan adanya bantuan modal dari pihak lain, orang bisa mengembangkan bakatnya dalam lapangan ekonomi.¹³

Bank Syari'ah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara struktural, Bank Syari'ah Mandiri (BSM) berasal dari bank susila bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan dilingkup bank mandiri, yang kemudian dikonversikan menjadi bank syari'ah secara penuh. dalam rangka melancarkan proses konversi menjadi bank syariah, bank syari'ah mandiri (BSM) menjalin kerja sama dengan tazkia institute, terutama dalam bidang pelatihan dan pendamping konversi.¹⁴

Salah satu bank syariah yang mengeluarkan produk tabungan haji adalah bank Syariah Mandiri yang menerapkan akad mudarabah pada produk tabungan haji mereka. Berbeda dengan bank muamalat Indonesia yang menerapkan akad wadiah pada tabungan haji mereka. Kedua akad tersebut memang diperbolehkan di terapkan dalam produk tabungan sebagai yang tercantum dalam undang-undang republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bab I pasal 1.

Tidak hanya Bank Syariah Mandiri yang menggunakan akad mudarabah *muthlaqah* ini, bank syariah besar lainnya juga menggunakan akad tersebut seperti

¹³Muh.Firmansyah, *Konsep Mudharabah Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi*, Program Studi Ekonomi Syariah, *skripsi*, (Palopo, IAIN Palopo 2016), .h. 3

¹⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, jakarta, Gema Isnsani dengan Tazkia Cendekia,2001,Cet, 1, h.26

BRI Syariah dan BNI Syariah. Terpilihnya akad mudarabah *muthlaqah* sebagai akad favorit dari tiga bank syariah besar tersebut yang membuat penulis tertarik untuk meneliti penerapan akad mudarabah *muthlaqah* pada bank syariah mandiri.

Dewasa ini masih banyak sekali kasus penipuan yang berkedok travel haji atau umroh yang murah dan serba instan. Padahal sudah banyak tersedia produk tabungan haji di berbagai bank syariah ataupun bank konvensional di Indonesia yang telah di jamin oleh negara dan tidak mungkin ada unsur penipuan karena bank tersebut adalah badan usaha milik negara dan sudah berlandaskan prinsip syariah. Indonesia yang mayoritas muslim seharusnya lebih memilih menggunakan produk-produk yang ada di perbankan syariah dari pada perusahaan travel swasta yang tidak jelas. Berdasarkan kasus tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan memperjelas bagaimana penerapan akad mudarabah *muthlaqah* pada tabungan mabrur di bank Syariah Mandiri dan mengapa masyarakat tidak telalu tertarik dengan produk tabungan mabrur di bank Syariah Mandiri. Dan mengapa bank Syariah Mandiri Palopo lebih memilih akad mudarabah *muthlaqah* daripada akad wadiah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian meliputi:

1. Bagaimana akad mudarabah pada Bank Syariah Mandiri Palopo ?
2. Bagaimana tabungan mabrur pada Bank Syariah Mandiri Palopo ?
3. Bagaimana keuntungan dan kerugian dalam penerapan akad mudarabah *muthlaqah* pada tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri Palopo ?

4. Bagaimana kendala dan solusi dalam penerapan akad mudarabah *muthlaqah* pada tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri Palopo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian meliputi :

1. Untuk mengetahui bagaimana akad mudarabah pada Bank Syariah Mandiri Palopo.
2. Untuk mengetahui bagaimana tabungan mabrur pada Bank Syariah Mandiri Palopo.
3. Untuk mengetahui bagaimana keuntungan dan kerugian dalam penerapan akad mudarabah *muthlaqah* pada tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri Palopo.
4. Untuk mengetahui bagaimana kendala dan solusi dalam penerapan akad mudarabah *muthlaqah* pada tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi mahasiswa/i : dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang penerapan akad mudarabah khusus pada tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri Palopo.
2. Bagi peneliti : dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai proses awal dari pembelajaran dalam penerapan ilmu pengetahuan yang didapatkan dibangku perkuliahan, yang akan dijadikan sebagai pengalaman dan referensi bagi penelitian dimasa mendatang.

3. Bagi bank syariah : Sebagai bahan rujukan atau informasi bagi Bank Syariah Mandiri dalam meningkatkan pengguna produk tabungan mabrur dan memberikan masukan terhadap bagi hasil yang sudah diterapkan di Bank Syariah Mandiri.

E. *Definisi Operasional Variabel*

Defenisi Operasional Variabel.

1. Perbankan Syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariat).
2. Akad adalah suatu perikatan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih sesuai dengan syariat
3. Akad Mudarabah adalah prinsip kerja sama/ bagi hasil antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal (nasabah) mempercayakan modalnya kepada pengelola (bank syariah) dengan perjanjian awal.
4. Akad Mudarabah *muthlaqah* adalah di mana pemilik modal (nasabah) memberikan keleluasan kepada pengelola (bank syariah) untuk digunakan dalam usaha yang dianggap baik dan menguntungkan.
5. Tabungan ialah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya.
6. Tabungan Haji Syariah adalah jenis produk tabungan syariah berdasarkan akad wadiah dan mudharabah *muthlaqah* yang sesuai dengan prinsip Islam.
7. Tabungan mabrur adalah salah satu produk di Bank Syariah Mandiri yang menggunakan akad mudarabah *muthlaqah*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam permasalahan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu dalam tinjauan pustaka ini, penulis memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang penulis akan lakukan, diantaranya adalah :

1. Zakiah Pratiwi (2014), yang berjudul “*Penerapan Konsep Keadilan Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah*”. Penelitian dalam skripsi ini lebih berfokus ke Tabungan Mudharabah merupakan salah satu produk tabungan yang terdapat pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar yang sistem bagi hasilnya berdasarkan prinsip revenue sharing. Prinsip revenue sharing didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Penentuan besarnya bagi hasil (nisbah) disepakati pada awal akad antara pihak nasabah/sahibul mal dengan pengelola/mudarib (bank). Sedangkan penulis lebih fokus ke tinjauan penerapan akad mudarabah pada tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri Palopo, jadi penulis hanya meneliti tentang penerapan akad mudarabah pada tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri saja.¹

¹Zakiah Pratiwi, *Penerapan Konsep Keadilan Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah*, Jurusan Akuntansi, Skripsi, (Makassar, Unhas, 2014)

2. Kasma Yanti (2017), yang berjudul “*Analisis kelayakan pembiayaan mudarabah pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo*”. Penelitian ini lebih berfokus pada kelayakan pembiayaan mudarabah pada produk-produk bank syariah mandiri yang menerapkan prinsip 5c. Pembiayaan mudarabah di bank syariah mandiri kota palopo diterapkan pada masyarakat seperti golber tap dan non golber tap baik itu yang beragama Islam maupun non Islam selama dana yang diperoleh dari bank digunakan untuk usaha yang sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan penulis lebih fokus ke tinjauan penerapan akad mudarabah pada tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri Palopo, jadi penulis hanya meneliti tentang penerapan akad mudarabah pada tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri saja.²
3. Murniati (2016), yang berjudul “*Pelaksanaan sistem pembiayaan dengan akad mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Palopo*”. Penelitian dalam skripsi ini lebih berfokus pada perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem lainnya terletak pada penerapan bunga. Dalam ekonomi Islam bunga dinyarakan sebagai riba yang diharamkan dalam syariah islam sehingga dalam ekonomi berbasis syariah bunga tidak diterapkan diganti dengan sistem bagi hasil yang dalam syariah Islam dihalalkan untuk dilakukan. Mekanisme sistem bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. Sedangkan penulis lebih fokus ke tinjauan penerapan akad mudarabah pada tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri Palopo, jadi

²Kasma Yanti, *Analisis kelayakan pembiayaan mudarabah pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo*, Program Studi Perbankan Syariah, Skripsi, (Palopo, IAIN Palopo, 2017)

penulis hanya meneliti tentang penerapan akad mudharabah pada tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri saja.³

B. Kajian Pustaka

1. Sejarah Bank Syariah

Lembaga keuangan Islam modern yang pertama berbentuk *local saving* bank yang beroperasi tanpa bunga didirikan di desa Mit Ghamir oleh Dr. Adul Hamid An Naggar pada tahun 1969 di tepi Sungai Nil. Empat tahun setelah didirikan bank ini berkembang dengan memiliki sembilan cabang, satu juta nasabah, dan keuntungan yang tinggi. Namun, karena masalah manajemen, bank ini ditutup pada tahun 1977.⁴

Bank syariah di tingkat internasional dipelopori oleh *Islamic Development Bank* (IDB). IDB didirikan oleh 22 negara anggota Organisasi Konferensi Islam pada tanggal 20 Oktober 1975. Bank swasta bebas bunga yang pertama adalah Dubai Islamic Bank yang didirikan pada tahun 1975. Kemudian pada tahun 1977 didirikan Faysal Islamic Bank di Mesir dan Bank Keuangan dan Invetasi Islam Jordan di Sudan. Kemudian tiga tahun berikutnya berturut-turut didirikan Kuwait Finence House, Bank Islam Baharian, dan Bank Islam Abu Dhabi.⁵

Bank Islam Qatar berdiri pada tahun 1981, begitu pula *counter-counter* Islam dalam bank-bank Paskistan. Di Asia Tenggara, bank syariah pertama yang

³Murniati, *Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Palopo*, Program Studi Perbankan Syariah, Skripsi, (Palopo, IAIN Palopo, 2016)

⁴Muh Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economics, Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, Makasar, Lumbung Informasi Pendidikan (LIPa), 2013, h.102

⁵Muh Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economics, Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, Makasar, Lumbung Informasi Pendidikan (LIPa), 2013, h.102

didirikan adalah Bank Islam Malaysia Berhad. Langka itu disusul oleh Indonesia dengan mendirikan Bank Muamalat Indonesia.⁶

Sebagai upaya untuk mengeratkan kerja sama antara mereka, bank-bank syariah tersebut mendirikan “Persatuan Bank-Bank Islam Antarbangsa yang berpusat di Jeddah, yang memelopori pendirian Institut Bank dan Ekonomi Islam Antarbangsa” di Cyprus.⁷

2. Bank Syariah

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpanan dana di bank syariah.⁸

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.⁹

⁶Muh Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economics, Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, Makasar, Lumbung Informasi Pendidikan (LIPa), 2013, h.103

⁷Muh Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economics, Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, Makasar, Lumbung Informasi Pendidikan (LIPa), 2013, h.103

⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, h.31

⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, h.31

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariat Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan syariat Islam.¹⁰

3. Defenisi Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab “*aqd*”. Kata akad di Indonesia sering kali dipersamakan dengan istilah perjanjian. Kata “akad”, secara epistemologi bermakna mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Secara terminologi, akad memiliki makna khusus. Dalam konsep fikih, muamalah, kontrak lebih dikenal dengan sebutan *aqad*, yang menurut *fuqaha*’ (ahli hukum Islam) berarti perikatan antar *ijab* dan *qabul* dengan cara-cara yang disyariatkan dan mempunyai dampak terhadap apa yang diakadkan tersebut. Menurut pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. *Aqad* adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Akad

¹⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, h.32

didefinisikan sebagai hubungan/keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* atas diskursus yang dibenarkan oleh *syara'* dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu. Menurut Syamsul Anwar perjanjian sebagaimana dalam buku FORDEBI, ADESy, didefinisikan sebagai pertemuan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹¹

4. Pengertian Mudarabah

Mudarabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memikulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹²

Secara teknis, mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (sahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, bukan akibat kelalaian Si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian Si pengelola, Si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹³

5. Landasan Syariah

Umum landasan dasar syariah mudarabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.

¹¹FORDEBI, ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, h.170-171

¹²Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta, Gema Isnsani dengan Tazkia Cendekia, 2001, h.95

¹³Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta, Gema Isnsani dengan Tazkia Cendekia, 2001, h.95

a. Al-Quran

... وَءَاخِرُونَ يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Terjemahnya :

“... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; ...”¹⁴

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surah al-Muzammil:20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata mudarabah yang melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Terjemahnya :

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah...”¹⁵

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Terjemahnya :

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...”¹⁶

IAIN PALOPO
Surah al-Jumu'ah:10 dan al-Baqarah:198 sama-sama mendorong

kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b. Ijma

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2005), h.575

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2005), h.554

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2005), h.31

Imam Zailai dalam buku Syafii Antonio telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudarabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.¹⁷

6. Jenis-jenis Mudarabah

Secara umum, mudarabah terbagi menjadi dua jenis : mudarabah *muthlaqah* dan mudarabah *muqayyadah*.

a. Mudarabah *Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi mudarabah *muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara sahibul mal dan mudarib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari sahibul mal ke mudarib yang memberi kekuasaan sangat besar.¹⁸

b. Mudarabah *Muqayyadah*

Mudarabah *muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari mudarabah *muthlaqah*. Si mudarib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum Si sahibul mal dalam memasuki jenis dunia usaha.¹⁹

¹⁷Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta, Gema Isnsani dengan Tazkia Cendekia, 2001, h.96

¹⁸Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta, Gema Isnsani dengan Tazkia Cendekia, 2001, h.97

¹⁹Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta, Gema Isnsani dengan Tazkia Cendekia, 2001, h.97

7. Aplikasi dalam Perbankan²⁰

Mudarabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dan, mudarabah diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; deposito biasa;
- b. Deposito spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudarabah diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
- b. Investasi khusus, disebut juga mudarabah *muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sahibul mal.

8. Manfaat Mudarabah²¹

a. Manfaat mudarabah

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

²⁰Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta, Gema Isnsani dengan Tazkia Cendekia, 2001, h.97

²¹Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta, Gema Isnsani dengan Tazkia Cendekia, 2001, h.97-98

4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

5) Prinsip bagi hasil dalam mudarabah/musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

b. Risiko Mudarabah

Risiko yang terdapat dalam mudarabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, antaranya:

1. *Side streaming*; nasabah menggunakan dan tu bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja;
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

9. Syarat-syarat Akad Mudarabah²²

Dari berbagai pustaka yang menguraikan mengenai mudarabah, syarat-syarat bagi keabsahan akad mudarabah adalah sebagai berikut:

a. Syarat Para Pihak

Para pihak yang melakukan transaksi mudarabah haruslah orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk dapat membuat suatu perjanjian. Baca uraian lebih jelas mengenai syarat-syarat bagi kualifikasi dari para pihak yang dapat

²²Sutan Temy Sjahdeini, *Bank Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, h.305-313

melakukan transaksi muamalah sebagaimana telah diuraikan dalam syarat-syarat mengenai *bai'* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

b. Akad Mudarabah

1) Akad mudarabah, seperti akad-akad muamalah lainnya, tidak boleh mengandung syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berisi kewajiban melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariah atau berisi larangan yang harus dilakukan menurut syariah.

2) Perjanjian mudarabah dapat dibuat baik secara formal maupun informal, baik secara tertulis maupun lisan. Namun mengingat ketentuan Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282-283 yang menekankan agar perjanjian-perjanjian pinjaman dibuat secara tertulis. Hendaknya akad tersebut dibuat dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat. Selain itu hendaknya pula akad tersebut dirumuskan secara tegas dan jelas untuk menghindari salah tafsir yang lebih lanjut dapat menimbulkan salah pengertian yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat yang tidak perlu di antara sahibul mal dan mudarib. Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282-283 menentukan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ

صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۖ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ
 أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ
 تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

٢٨٢

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²³

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ
 بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَأَلْبَسُوا اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
 الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ٢٨٣

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2005), h.48

Terjemahnya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²⁴

Tafsir ayat Al-Baqarah ayat 282-283 diatas adalah:

- 1) Bolehnya muamalah dalam bentuk hutang piutang baik berupa hutang-hutang salam (suatu model muamalah perdagangan) atau pembelian yang harganya ditanggungkan, semua itu boleh dilakukan. Karena Allah ta’ala telah mengabarkannya tentang kaum mukminin, dan apapun yang Allah kabarkan tentang kaum mukminin maka sesungguhnya hal itu termasuk konsekuensi keimanan dan telah ditetapkan juga hal itu oleh Allah Yang Maha Kuasa
- 2) Wajibnya menyebutkan tempo dalam seluruh hutang-piutang dan pelunasan penyewaan.
- 3) Bahwasanya apabila tempo itu tidak diketahui maka itu tidak dibolehkan, karena itu (sangat rentan) tipu dayanya dan berbahaya, maka hal itu termasuk dalam perjudian.
- 4) Allah ta’ala memerintahkan untuk mencatat hutang piutang. Perkara satu ini terkadang menjadi wajib yaitu apabila wajib memelihara hak seperti milik

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2005), h.49

seorang hamba yang wajib atasnya perwalian contohnya harta anak yatim, wakaf, perwakilan, amanah, dan terkadang juga mendekati wajib sebagaimana bila hak itu semata-mata milik seorang hamba. Dan terkadang juga lebih berat kepada wajib dan terkadang lebih berat kepada sunnah, sesuai dengan kondisi yang dituntut untuk masalah itu. Dan pada intinya pencatat itu adalah merupakan perangkat yang paling besar dalam menjaga muamalah-muamalah yang tertanggung karena rentan terjadi kelupaan dan kesalahan, dan sebagai tindakan pencegahan dari orang-orang yang tidak amanah yang tidak takut kepada Allahta'ala.

5) Perintah Allah ta'ala kepada juru tulisnya untuk menulis antara kedua pihak yang bermuamalah itu dengan adil, ia tidak boleh condong kepada salah satu pihak karena faktor keluarga misalnya atau selainnya, atau memusuhi salah satunya karena suatu dendam dan semacamnya.²⁵

Jadi penjelasan tafsir di atas menguatkan syarat-syarat akad mudarabah sebelumnya pada bagian akad dan perjanjian akad mudarabah yaitu di dalam akad harus jelas temponya, dapat berupa formal ataupun informal dan lisan maupun tulisan.

c. Jumlah Para Pihak dalam Akad Mudarabah

Mudarabah adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak, yaitu:

²⁵Rumah Sedekah, *Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 282-283 Tentang Hutang*, Artikel, Diakses dari situs <https://rumahsedekah.com/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-282-283-ayat-tentang-hutang>, pada tanggal 16 mei 2018 pukul 12.55

- 1) Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan; pihak tersebut disebut sahibul mal.
- 2) Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan yang bertugas menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari sahibul mal tersebut; pihak tersebut disebut mudarib.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, bila perjanjian mudarabah dilangsungkan antara beberapa sahibul mal dan satu mudarib maka berarti hal tersebut adalah pembiayaan sindikasi.²⁶

Sedangkan bila mudarabah berlangsung sahibul mal dan beberapa mudarib, menurut Taqi Usmani dalam buku Sutan Remy Sjahdeini, hal itu berarti bahwa sahibul mal dapat menawarkan uangnya kepada A dan B berdua sehingga masing-masing dapat bertindak sebagai mudarib dan modal mudarabah akan digunakan oleh keduanya secara bersama-sama dan bagian dari masing-masing mudarib dibagi sesuai dengan perbandingan yang telah disetujui di muka. Dalam hal yang demikian ini, kedua mudarib akan menjalankan bisnis tersebut seperti halnya mereka bermitra. Para mudarib berhak untuk melakukan apa saja sepanjang hal tersebut merupakan kegiatan yang normal dari bisnis mudarabah yang dijalankan. Namun apabila mudarib atau para mudarib akan melakukan kegiatan ekstra yang biasanya dilakukan untuk menangani bisnis mudarabah tersebut, maka mudarib harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari *shahibul mal*.²⁷

²⁶Sutan Temy Sjahdeini, *Bank Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, h.308

²⁷Sutan Temy Sjahdeini, *Bank Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, h.309

d. Modal Mudarabah

- 1) Modal yang harus disediakan oleh sahibul mal disyaratkan :
 - a) Berbentuk uang;
 - b) Jelas jumlahnya;
 - c) Tunai;
- 2) Mudarib juga boleh ikut menanamkan modal untuk membiayai proyek atau usaha yang dibiayai dengan akad mudarabah tersebut.

e. Kewajiban Sahibul Mal

- 1) Pada hakikatnya, kewajiban utama dari sahibul mal ialah menyerahkan modal mudarabah kepada mudarib. Bila hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian mudarabah menjadi tidak sah.
- 2) Sahibul mal berkewajiban untuk menyediakan dana yang dipercayakan kepada mudarib untuk tujuan membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan usaha.

f. Hak Sahibul Mal

- 1) Shaihib al-mal tidak diperkenankan mengelola proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai olehnya. Pengelolaan proyek atau kegiatan usaha itu sepenuhnya dilakukan oleh mudarib. Paling jauh sahibul mal hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada mudarib dalam menjalankan atau mengelola proyek atau usaha tersebut. Dengan demikian, sahibul mal hanya berstatus sebagai *sleeping partner*.

2) Sahibul mal berhak untuk melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa mudarib menaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian mudarabah.

3) Sahibul mal berhak untuk memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha mudarabah tersebut apabila usaha mudarabah itu telah diselesaikan oleh mudarib dan jumlah hasil likuidasi usaha mudarabah itu cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut.

g. Batas Tanggung Jawab Sahibul mal

1) Tanggung jawab sahibul mal terbatas hanya kepada jumlah modal yang telah ditanamkannya.

2) Tanggung jawab dari bank dalam kedudukannya sebagai sahibul mal, terbatas hanya sampai kepada modal yang disediakan.

h. Kewajiban Mudarib

1) Mudarib berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran, dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut serta berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin

2) Adalah mudarib sendiri, tanpa boleh campur tangan dari sahibul mal, yang menjalankan dan mengelola proyek atau usaha tersebut.

3) Mudarib berkewajiban mengembalikan pokok dari dana investasi kepada sahibul mal ditambah dari sebagian keuntungan yang pembagiannya telah ditentukan sebelumnya.

- 4) Mudarib berkewajiban untuk mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian mudarabah selama mengurus urusan-urusan mudarabah yang bersangkutan.
- 5) Mudarib memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*) di samping sebagai kuasa dari bisnis yang bersangkutan.

10. Tabungan²⁸

a. Pengertian

Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah pada pasal 1 no. 9 sebagai berikut :

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. Tujuan Menabung di bank adalah :

- 1) Penyisihan sebagian hasil pendapatan nasabah untuk dikumpulkan sebagai cadangan hari depan.
- 2) Sebagai alat untuk melakukan transaksi bisnis atau usaha individu / kelompok.

Ketentuan undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada bab I ketentuan umum pasal 1 no. 21 sebagai berikut :

Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan

²⁸Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan*. Pasal 2. Nomor 9

Prinsip Syariah yang penerikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁹

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan :

- 1) Tabungan ada dua jenis yaitu :
 - a) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
 - b) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan *Mudharabah* atau *Wadiah*
- 2) Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah* :
 - a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
 - b) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.

²⁹Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. BAB 1. Pasal 1. Nomor 1.

- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
 - d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
 - e) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 - f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
- 3) Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadiah* :
- a) Bersifat simpanan
 - b) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
 - c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.³⁰

Dalam penerapan bagi hasil atau mudarabah, perbankan syariah menggunakan dua sistem bagi hasil yaitu, **Pembagian laba (*profit sharing*)** dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudarabah. Sementara itu, **pembagian pendapatan (*revenue sharing*)** dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudarabah.³¹

11. Tabungan Haji

a. Pengertian Tabungan Haji Syariah

³⁰Dewan syariah Nasional MUI. *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan*

³¹Sutan Temy Sjahdeini, *Bank Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, h. 318-319

Tabungan Haji Syariah sebenarnya mirip dengan Tabungan Berjangka Syariah. Tabungan Haji Syariah sangat direkomendasikan bagi nasabah yang berencana untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Tabungan Haji Syariah adalah jenis produk tabungan syariah berdasarkan akad wadiah dan mudarabah *muthlaqah* yang sesuai dengan prinsip Islam. Nasabah menyetorkan sejumlah dana dengan jumlah tetap dalam jangka waktu tertentu hingga target dana tercapai. Dana yang terkumpul akan digunakan sebagai pembiayaan pelaksanaan ibadah haji nasabah

1) Tabungan Haji Syariah *Wadiah* dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.

2) Tabungan Haji Syariah Mudarabah *Muthlaqah* adalah dijalankan berdasarkan akad Mudarabah *Muthlaqah*. Nasabah tidak memberikan pembatasan bagi Bank Syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Bank Syariah bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, dan usaha seperti apa yang harus dibiayai. Sehingga, prinsip mudarabah *muthlaqah* lebih memberikan keleluasaan bagi bank.³²

b. Perbedaan Tabungan Haji Syariah dengan Tabungan Haji Konvensional

Kelebihan sistem syariah dibandingkan sistem konvensional adalah usaha syariah berdasarkan Syariat Islam yang mengedepankan rasa keadilan dan transparansi dalam melakukan transaksi dengan nasabah. Dalam hal perbedaan

³²Cermati.com. *Tabungan Haji Syariah*. Diakses dari situs <https://www.cermati.com/tabungan-syariah/t/haji>. Pada tanggal Akses 21 Juli 2017 pukul 14.12

antara Tabungan Haji Syariah dan Tabungan Haji konvensional, yang paling utama adalah Tabungan Haji (dan juga produk lainnya) dalam sistem syariah tidak mengenal bunga (*interest*) yang tetap seperti bank konvensional, melainkan dikenal istilah bagi hasil (nisbah). Jadi pada saat awal pembukaan rekening dilakukan perjanjian bagi hasil yang tetap antara bank dengan calon nasabah. Dana yang terkumpul dari Tabungan Haji Syariah juga digunakan untuk kredit kepada bidang usaha yang sesuai dengan syariah Islam.

c. Cara Kerja Tabungan Haji Syariah

Pada rekening Tabungan Syariah, nasabah menyimpan uang di Bank Syariah dan menerima keuntungan berdasarkan besaran nisbah yang ditetapkan. Nasabah dapat mengakses uang simpanan melalui beberapa cara yakni seperti melalui *Teller*, *Automated Teller Machine* (ATM), atau melalui online banking. Sementara untuk Tabungan Haji Syariah, nasabah akan menabung sejumlah uang sebagai penyetoran awal, dan selanjutnya akan melakukan setoran setiap bulannya dengan jumlah tetap selama jangka waktu yang disepakati sampai target dana untuk pelaksanaan ibadah haji tercapai. Dana yang telah ditabung tidak dapat diambil sampai jatuh tempo dan hanya dapat digunakan untuk pelaksanaan ibadah Haji.

d. Nisbah (bagi hasil)

Yang dimaksud dengan bagi hasil (nisbah) di sini adalah sebagai berikut: Bank Syariah akan menginvestasikan atau menyalurkan dana yang terhimpun pada aktivitas-aktivitas ekonomi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik produktif dan konsumtif. Hasil atau pendapatan dari aktivitas tersebut

kemudian dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang sudah diperjanjikan di awal secara proporsional tergantung dari jumlah dan lamanya pengendapan dana.³³

12. Haji

a. Terminologi Haji

Haji secara *lughawi* (etimologis) berasal dari bahasa Arab *al-hajj*: berarti tujuan, maksud, dan menyengaja untuk perbuatan yang besar dan agung. Selain itu, *al-hajj* berarti mengunjungi dan mendatangi. Makna ini dari berbagai negara mengunjungi dan mendatangi Baitullah (Ka'bah) pada musim haji karena tempat ini dianggap mulia dan agung.³⁴

Makna haji secara *istilahi* (terminologis) adalah perjalanan mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sayyid Sabiq, ahli fikih kontemporer Mesir (lahir 1915 M), mendefinisikan haji, yakni: "*Dengan sengaja pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf, sai, wukuf di Arafah, dan rangkaian manasik haji lainnya, dalam rangka memenuhi panggilan (kewajiban dari) dari Allah dan mengharapkan keridhaan Allah.*"³⁵

Makna yang dilakukan "di tempat tertentu" seperti dalam pengertian itu ialah sekitar Ka'bah, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Sedangkan makna "pada waktu tertentu", yaitu mulai tanggal 9 sampai 13 Zulhijjah setiap tahun.

³³Cermati.com. *Tabungan Haji Syariah*. Diakses dari situs <https://www.cermati.com/tabungan-syariah/t/haji>. Pada tanggal Akses 21 Juli 2017 pukul 14.20

³⁴H. Said Agil Husin Al Munawar dan H. Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabruur*, Jakarta Selatan, Ciputat Pers, 2003, h. 1

³⁵H. Said Agil Husin Al Munawar dan H. Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabruur*, Jakarta Selatan, Ciputat Pers, 2003, h. 1

Sementara makna melakukan serangkaian “ibadah tertentu” adalah yang termasuk dalam kategori rukun haji, wajib haji seperti Wukuf, *Mabit*, Melontar *Jumrah*, Tawaf, *Sa’i*, dan *Tahallul*.³⁶

b. Selintas Sejarah Ibadah Haji

Pada dasarnya, umat manusia sudah sejak lama mengenal dan melakukan kunuungan atau perjalanan spritual dari satu tempat ke tempat lain dalam rangka ibadah. Tradisi perjalanan spiritual seperti ini dapat ditemui dalam sejarah kehidupan masyarakat termasuk di belahan Timur. Ibadah ini dimaksudkan agar manusia mampu mengenal jati diri, membersihkan dan meyucikan jiwa mereka.³⁷

Meskipun ibadah haji dikenal dalam agama-agama sebelum Islam, namun terdapat perbedaan mendasar. Perbedaan itu tampak dalam menentukan tempat-tempat yang dikunjungi, keterlibatan pemuka-pemuka agama dalam upacara ritual, dan binatang-binatang kurban yang disembelih.³⁸

Ibadah haji yang dilakukan umat Islam di tanah suci Mekah, sangat erat kaitannya dengan Ka’bah merupakan rumah suci yang pertama didirikan, sebagaimana firman Allah :

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ٩٦

Terjemahnya :

“Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia”(Ali Imran/3:96)

³⁶H. Said Agil Husin Al Munawar dan H. Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabrur*, Jakarta Selatan, Ciputat Pers, 2003, h. 2

³⁷H. Said Agil Husin Al Munawar dan H. Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabrur*, Jakarta Selatan, Ciputat Pers, 2003, h. 2

³⁸H. Said Agil Husin Al Munawar dan H. Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabrur*, Jakarta Selatan, Ciputat Pers, 2003, h. 2

Maksud rumah pertama yang didirikan sebagai tempat ibadah bagi manusia adalah Masjidil Haram sekarang atau Ka'bah yang dibangun untuk tempat ibadah jauh lebah dulu dari pembangunan Masjidil Aqsa di Yerussalem. Secara historis pun, kota Mekah sendiri jauh lebih tua dari kota Yerussalem. Kota Yerussalem baru berdiri dan dijadikan sebagai kota suci agama Tuhan setelah jatuh ke tangan Nabi Daud As. lebih kurang 3000 tahun lalu.³⁹

Ibn Katsir dan Al-Qurthubi berdasarkan surah Ali Imran/3:96 menafsirkan bahwa yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Adam As. Ketika Nabi Adam As. dikeluarkan dari surga, ia sangat sedih, para Malaikat berkeliling mengitari Singgasana Allah ('Arasy). Kemudian, Adam dihibur Allah dengan dibolehkan membuat Ka'bah (bangunan segi empat), yang di dalamnya terdapat *Hajar al-Aswad* (batu hitam) sebagai tiruan dari 'Arasy-Nya. Kemudian Adam diperintah untuk thawaf mengelilingi Ka'bah. Thawaf merupakan cara ibadah yang menirukan Malaikat mengelilingi 'Arasy. Ternyata seluruh jagad raya ini pun melakukan thawaf. Misalnya bulan thawaf mengelilingi bumi. Bumi thawaf mengelilingi Matahari. Matahari dan planet-planet juga tawaf mengitari pusat galaksi, yang di kalangan astronom internasional dikenal dengan *Milky-way*, atau dalam bahasa Indonesia disebut galaksi Bima Sakti.⁴⁰

c. Syarat-syarat Wajib Haji⁴¹

³⁹H. Said Agil Husin Al Munawar dan H. Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabrur*, Jakarta Selatan, Ciputat Pers, 2003, h. 3

⁴⁰H. Said Agil Husin Al Munawar dan H. Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabrur*, Jakarta Selatan, Ciputat Pers, 2003, h. 4

⁴¹M. Ali Hasan, *Tuntunan Haji*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2001, h.13-17

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, haji diwajibkan kepada orang telah memenuhi persyaratan. Persyaratan-persyaratan tersebut ada yang berlaku untuk pria dan wanita (umum) dan ada pula yang khusus untuk wanita.

Syarat-syarat yang umum adalah :

1) *Islam*

Ibadah haji wajib kepada orang Islam dan tidak wajib kepada orang kafir. Apabila orang kafir melaksanakan haji, maka ibadah hajinya tidak sah dan bila kemudia dia memeluk agama Islam dia wajib haji lagi.

Dengan demikian, Islam menjadi syarat wajib dan sah haji.

2) *Baligh*

Haji wajib kepada orang yang sudah baligh (desawa) lebih kurang berumur 15 tahun. Apabila ada anak-anak melakukan ibadah haji, maka hajinya sah dan mendapat pahala (sunat). Sesudah dia dewasa (baligh) dia wajib melaksanakan haji, bila memenuhi syarat sebagaimana sabda Rasulullah SAW,:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ رَكْبًا بِالرُّوحَاءِ فَقَالَ مَنْ الْقَوْمُ
قَالُوا الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ
أَلْهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ibrahim bin Uqbah dari Kuraib Maula Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertemu dengan serombongan pengendara di

Rauha', lalu beliau bertanya: "Rombongan siapakah kalian?" mereka menjawab, "Kami rombongan kaum muslimin; dan Anda siapa?" beliau menjawab: "Aku adalah Rasulullah." Tiba-tiba seorang wanita datang kepada beliau dengan menggendong anak kecil, kemudian ia bertanya, "Wahai Rasulullah, sudah sahkah haji anak ini?" beliau menjawab: "Sah, dan kamu juga mendapatkan pahala."⁴²

Suaib bin Yazid pernah menceritakan, bahwa dia sewaktu berumur tujuh tahun pergi bersama-sama dengan bapaknya pada saat haji terakhir (haji wada') Rasulullah.

3) *Berakal*

Orang tidak berakal, gila dan dungu tidak wajib haji, karena tidak mengerti apa yang harus dilakukannya, sebagaimana sabda Rasulullah :

حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقَلَ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Al Hasan Al Bashri dari Ali bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Diangkatlah pena dari tiga golongan; Orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia remaja (baligh), dan orang gila hingga ia berakal (sembuh)."⁴³

4) *Mampu*

Orang tidak mampu, tidak dibebani (wajib) melaksanakan haji. Pengertian "mampu" tidak hanya terbatas kepada dana saja, tetapi lebih luas lagi, yaitu :

a) Sehat Badan (Jasmani)

⁴²Shahih Muslim/Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Haji*, Bairut-Libanon, Darul Fikri, 1993, Juz 1, h. 614, nomor 1336

⁴³Sunan Tirmidzi/Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Hukum Hudud*, Bairut-Libanon, Darul Fikri, 1994, Juz 3, h. 114, nomor 1428

Sehat badan maksudnya, tidak sakit yang menurut pemeriksaan dokter penyakit seseorang berat. Pelaksanaan haji banyak mengeluarkan tenaga seperti melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah, thawaf, melempar jumroh di Mina dan kegiatan-kegiatan lainnya selama di tanah suci. Hal ini sukar dilakukan oleh orang sakit atau lumpuh.

Usia tua juga termasuk ke dalam pengertian tidak sehat, kerana amat lemah melaksanakan ibadah haji. Dengan demikian orang sudah tua renta tidak usah memaksakan diri melakukan ibadah haji walaupun ada dana.

Dalam kenyataannya kita lihat ada orang yang sakit dan ada orang yang tua renta ditandu. Ibadah itu memang sah, tetapi kurang sempurna dan menyusahkan pendamping (pengantar). Oleh karena itu disarankan, agar sesegera mungkin menunaikan haji selagi masih muda dan sehat, bila dana telah tersedia

b) Ada Dana

Disamping kesehatan jasmani, dana amat menentukan. Bila diperkirakan dana cukup untuk biaya haji, pulang pergi, biaya selama di sana dan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan serta biaya hidup (modal) sesudah kembali dari tanah suci, maka seseorang telah wajib melaksanakan ibadah haji. Bila belum memungkinkan, jangan dipaksakan menunaikan ibadah haji karena kita pernah mendengar orang yang pergi haji tanpa melalui jalur yang resmi (pemerintah), banyak yang terlantar di tanah suci. Tindakan seperti ini dapat menyusahkan diri sendiri, orang lain dan bahkan pemerintah terpaksa turun tangan.

Jangan pula memaksakan diri meminjam (berutang). Atau menjual barang-barang (harta benda) yang menjadi mata pencaharian sehari-hari. Umpamanya ada orang menjual sawah ladang karena ingin ziarah ke tanah suci, tetapi sudah pulang dari sana terpaksa mencari usaha lain, menjadi buruh dan sebagainya untuk menghidupi keluarga.

Kemudian ada kejadian lain lagi yang kita lihat dalam masyarakat, yaitu salah seorang suami istri saja yang pergi ke tanah suci, kerana biaya belum memadai untuk berdua. Menurut penulis cara ini kurang tepat kerana dianggap belum mampu dan belum melebihi dari keperluan keluarga seluruhnya. Sebaiknya kepergian ditunda dan cukup dahulu dan , baru pergi berdua dan dana untuk keperluan keluarga yang ditinggalkan dan biaya hidup sesudah pulang dari tanah suci.

Mungkin sebagian orang berpikiran, bahwa pergi ke tanah suci itu tidak hanya semata-mata ingin menunaikan rukun Islam kelima, tetapi ada maksud lain tersirat, yaitu pengaruh lingkungan, berkaitan dengan status sosial dalam masyarakat. Orang sudah menunaikan ibadah haji dipandang menempati kedudukan tersendiri dalam masyarakat. Hal inilah yang perlu dipertimbangkan matang-matang, agar jangan sampai terjebak ke dalam suatau keadaan yang menyulitkan diri sendiri dan keluarga.

Hendaknya diingat, bahwa pergi ke tanah suci itu benar-benar kerana ingin menunaikan ibadah haji dengan hati yang tulus ikhlas.

c) Aman

Aman maksudnya, aman dalam perjalanan dan aman sesudah sampai ke tanah suci. Bisa saja terjadi peperangan dan kerusuhan pada tempat yang dituju. Umpamanya beberapa tahun lalu pernah terjadi kerusuhan oleh orang-orang Iran di tanah suci. Aman atau tidak tentu dapat dilihat dari situasi pada setiap musim haji.

Syarat-syarat yang khusus untuk wanita adalah :⁴⁴

1) Ada Muhrim

Wanita yang melaksanakan haji harus dengan suami atau dengan muhrimnya, baik muhrim yang senasab maupun tidak seperti anak tiri, bapak mertua, saudara sepersusuan (laki-laki).

2) Ada Teman Wanita Yang Dipercaya

Sekiranya muhrim tidak ada, wanita boleh menunaikan ibadah haji bersama teman wanita yang dipercaya. Bagi bangsa Indonesia, persyaratan ini sekarang tidak berat sebab jamaah haji pergi dalam satu kelompok terbang dan masing-masing kelompok ada pemimpinnya. Namun walaupun bagaimana tetap lebih baik pergi dengan muhrim, bila dilihat dari segi tanggung jawab secara keseluruhan. Persyaratan yang kedua ini diperlonggar bila wanita itu belum melaksanakan haji fardhu.

3) Tidak Dalam Keadaan Iddah

Wanita yang boleh melaksanakan haji tidak dalam keadaan iddah baik iddah kerana talak maupun iddah wafat, sebagaimana firman Allah⁴⁵ :

لَا تُخْرَجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ...

⁴⁴M. Ali Hasan, *Tuntunan Haji*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2001, h. 17-18

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Tuntunan Haji*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2001, h.13-18

Terjemahnya :

“...Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar.....” (Q.s At-Thalaq ayat 1)

d. Rukun-rukun Haji Dan Umrah⁴⁶

1) Pekerjaan-pekerjaan yang dipandang rukun haji

Menurut Hanafiyah, rukun haji hanya dua :

- a) Wukuf di Arafah
- b) Empat kali tawaf yang pertama dari tujuh kali tawaf. Yang tiga kali lagi dipandang wajib.

Menurut golongan Syafi'iah, rukun haji ada enam, yaitu :

- a) Ihram (niat ihram)
- b) Wakuf di Arafah
- c) Bercukur atau berguting, yang dilakukan sesudah berlalu separoh malam dari malam hari raya
- d) Tawaf Ifadhah atau Tawaf Ziarah
- e) Sa'yu antara Shafa dan Marwah
- f) Berurutan, yaitu mendahulukan ihram atas segala yang lainnya, mendahulukan wukuf atas Tawaf Ifadhah

Jumhur ulama (Malikiyah dan Hanabilah) berpandangan bahwa rukun haji itu ada empat :

- a) Niat ihram
- b) Wakuf di Arafah

⁴⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Haji, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, h. 171

- c) Tawaf ifadhah atau Tawaf Ziarah
- d) Sa'yu antara Shafa dan Marwah.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian diatas maka bagan kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Diolah berdasarkan kerangka pikir

Dalam alur kerangka pikir penelitian ini, Bank Syariah Mandiri sebagai mudarib/pengelola memiliki produk Tabungan Mabrur yang penerapannya menggunakan akad mudarabah *muthlaqah*. Didalam akad mudarabah *muthlaqah* pihak Bank Syariah Mandiri sebagai mudarib/pengelola dan nasabah sebagai sahibul mal karena akad yang digunakan adalah mudarabah *muthlaqah*. Maka, pihak Bank Syariah Mandiri bebas mengelola dana tersebut selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan nasabah tidak berhak ikut campur dalam pengelolaan tersebut. Dan apabila akad yang digunakan mudarabah *muqayyadah* maka pihak nasabah dapat ikut campur dalam pengelolaan yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ingin mengetahui penerapan akad mudarabah *muthlaqah* pada tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri Kota Palopo

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian langsung pada Bank Syariah Mandiri dan pendekatan penelitian ini juga dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi agar data yang diterima oleh penulis benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian “Kualitatif“, yaitu metode penelitian yang data-datanya tidak berwujud angka-angka biasa berupa verbal yang diperoleh sebagai hasil penjumlahan. Metode penelitian ini bersifat deskriptif karena data yang dianalisis itu berupa deskripsi.

Deskriptif menurut pengertiannya adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata atau gambar bukan angka-angka, walaupun ada angka-angka sifatnya sebagai penunjang. Jadi, penelitian ini adalah penelitian berdasarkan fakta-fakta atau kejadian yang tidak direkayasa dan penelitian ini menggunakan kata-kata, tulisan-tulisan ataupun gambar-gambar yang sesuai dengan fakta bukan penelitian yang menggunakan angka sebagai penjelasannya.¹

¹Pandu Panuntun, *Penerapan Bagi Hasil Pada Tabungan Haji Bank Syariah Mandiri Jakarta*, Program Studi Manajemen Dakwah, Skripsi, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h. 10

B. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian langsung di Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Kota Palopo. Yang beralamat di Jln. DR. Ratulangi No. 62 Kota Palopo. Yang dijadikan sebagai lokasi penelitian.

Lokasi ini sengaja dipilih karena di anggap strategi dan dapat membantu memberikan data yang akurat yang sesuai dengan maksud penelitian.

C. Sumber Data

Dalam menyusun karya ilmiah ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dalam hal ini adalah penulis. Data yang diperoleh penulis berupa dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait pada Bank Bank Syariah Mandiri serta documenter-dokumenter perusahaan, berupa arsip atau dokumen yang relevan dengan pembahasan penelitian penulis.²

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan, seperti

²Pandu Panuntun, *Penerapan Bagi Hasil Pada Tabungan Haji Bank Syariah Mandiri Jakarta*, Program Studi Manajemen Dakwah, Skripsi, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h. 11

buku-buku, majalah, internet, artikel serta sumber-sumber data lainnya yang mempunyai relevansi dengan penulisan karya ilmiah ini.³

D. Informan/Subjek Penelitian

Informan atau subjek penelitian yang dimaksud di sini adalah orang yang berkaitan atau memiliki pengetahuan tentang perbankan syariah khususnya akad mudarabah *muthlaqah* pada tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri Palopo.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka dalam pengumpulan data karya ilmiah ini penulis menggunakan penelitian sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki⁴. Metode ini dipergunakan sebagai salah satu cara dalam pengumpulan data berdasarkan pengamatan secara langsung pada objek penelitian.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (bahasa Inggris: *interview*) merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah

³Pandu Panuntun, *Penerapan Bagi Hasil Pada Tabungan Haji Bank Syariah Mandiri Jakarta*, Program Studi Manajemen Dakwah, Skripsi, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h. 11

⁴Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Cet 12), Jakarta, PT Bumi Aksara, 2012, h. 70

pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.⁵ Tujuan dari wawancara adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akad mudarabah *muthlaqah* pada tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri Palopo

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang⁶. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi sebagai sarana untuk mendapatkan data tentang penerapan akad mudarabah *muthlaqah* pada tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri Palopo.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Berdasarkan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis maka, setelah data dikumpulkan kemudian diolah, dan dianalisa dengan analisa deskriptif. Maka analisa yang digunakan adalah analisis induktif dengan menarik hal-hal yang bersifat khusus ke dalam hal-hal yang bersifat umum, setelah dilakukan analisis terhadap penerapan akad mudarabah *muthlaqah* pada tabungan haji di Bank Syariah Mandiri, kemudian ditafsirkan dengan kerangka pemikiran berdasarkan studi pustaka, terakhir adalah menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan penelitian.⁷

⁵Wikipedia indonesia, *Wawancara*, Diakses dari situs <https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara>, Pada tanggal akses 16 Mei 2018 pulul 11.52

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cet 22), Bandung, Penerbit Alfabet, 2015, h. 240

⁷Pandu Panuntun, *Penerapan Bagi Hasil Pada Tabungan Haji Bank Syariah Mandiri* *Jakart*, Program Studi Manajemen Dakwah, Skripsi, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h. 12

Analisis data berdasarkan model spradley terbagi atas empat yaitu :

1. Analisis Domain

Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian. Data diperoleh dari *grand tour* dan *minitour question*. Hasilnya berupa gambaran umum tentang objek yang diteliti, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam analisis ini informasi yang diperoleh belum mendalam, masih di permukaan, namun sudah menemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti.⁸

2. Analisis Taksonomi

Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Dengan demikian domain yang telah ditetapkan menjadi *cover term* oleh peneliti dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi ini.⁹

3. Analisis Komponensial

Pada analisis komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau yang kontras. Data yang dicari melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang terseleksi.¹⁰

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Cek, 4), Bandung, Penerbit Alfabet, 2013, h. 347

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Cek, 4), Bandung, Penerbit Alfabet, 2013, h. 353

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Cek, 4), Bandung, Penerbit Alfabet, 2013, h. 356

4. Analisis Tema Budaya

Analisis tema atau *discovering cultural theme*, sesungguhnya merupakan upaya mencari “benang merah” yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Dengan ditemukan benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi, dan komponensial tersebut, maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu “konstruksi bangunan” situasi sosial/objek penelitian yang sebelumnya masih gelap atau remang-remang, dan setelah dilakukan penelitian, maka menjadi lebih terang dan jelas.¹¹



¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Cek, 4), Bandung, Penerbit Alfabet, 2013, h.357

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri

Kehadiran Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak tahun 1996, sesungguhnya hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk dipunggung politik nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapilisasi sebagian bank-bank di Indonesia.¹

Salah satu bank konvensional, PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT. Bank Dagang Negara, dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.²

Pada saat yang bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo).

¹Bank Syariah Mandiri, *Sejarah Bank Syariah Mandiri*, Diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>, Pada tanggal 8 Mei 2018 pukul 22

²Bank Syariah Mandiri, *Sejarah Bank Syariah Mandiri*, Diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>, Pada tanggal 8 Mei 2018 pukul 22

Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan Bank Mandiri sebagai pemilik mayoritas baru BSB.³

Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim pengembangan Perbankan Syariah sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).⁴

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan Undang-Undang tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi BSB dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris : Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.⁵

Perubahan kegiatan Usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP. BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya melalui surat keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/kep. dgs/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Mandiri Syariah. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut,

³Bank Syariah Mandiri, *Sejarah Bank Syariah Mandiri*, Diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>, Pada tanggal 8 Mei 2018 pukul 22

⁴Bank Syariah Mandiri, *Sejarah Bank Syariah Mandiri*, Diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>, Pada tanggal 8 Mei 2018 pukul 22

⁵Bank Syariah Mandiri, *Sejarah Bank Syariah Mandiri*, Diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>, Pada tanggal 8 Mei 2018 pukul 22

BSM secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 november 1999.⁶

BSM hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memudahkan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasinya. Harmoni antar idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Mandiri Syariah dalam kiprahnya di Indonesia yang lebih baik.⁷

Adapun untuk BSM KCP Kota Palopo merupakan kantor cabang pembantu mulai beroperasi sejak tanggal 27 Desember 2009 yang didirikan di Jl. Andi Djemma No.4 Kota Palopo , Sulawesi Selatan, Kode pos 919112 dengan nomor telpon (0421) 325936. Beroperasi selama 7 tahun. kemudian pada Februari 2016 BSM Kcp Palopo berpindah tempat di Jl. DR. Ratulangi No.62 Kota Palopo sampai sekarang.⁸

Syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perkembangan serta bisnis lain yang terkait oleh bank Islam itu adalah :

- 1) Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi
- 2) Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah.⁹

⁶Bank Syariah Mandiri, *Sejarah Bank Syariah Mandiri*, Diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>, Pada tanggal 8 Mei 2018 pukul 22

⁷Bank Syariah Mandiri, *Sejarah Bank Syariah Mandiri*, Diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>, Pada tanggal 8 Mei 2018 pukul 22.17

⁸Suryani Syam, Customer Service, *Wawancara* Pada tanggal 4 April 2018 pukul 16.41 di kantor Bank Syariah Mandiri Palopo

⁹Kasma Yanti, *Analisis kelayakan pembiayaan mudarabah pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo*, Program Studi Perbankan Syariah, Skripsi, (Palopo, IAIN Palopo, 2017)

b. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Di dalam setiap perusahaan atau organisasi pastilah mempunyai visi dan misi yang akan ingin diterapkan dan yang ingin dicapai, tidak terkecuali pada perusahaan Bank Syariah Mandiri sebagai anak bank dari Bank Induk yakni Bank Mandiri.


Visi Bank Syariah Mandiri “ Memimpin peradaban ekonomi yang mulia”

Misi Bank Syariah Mandiri :

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan menyalurkan pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.¹⁰

¹⁰Bank Syariah Mandiri, *Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri*, Diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>, Pada tanggal 8 Mei 2018 pukul 22.17

c. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kcp Palopo



Keterangan :

MBM : *Micro Banking Manajer*

CBRM : *Consumer Banking Relationship Manajer*

AM : *Admin Mikro*

MFS : *Micro Financing Staf*

PMM Mitra : *Pelaksana Marketing Mikro Mitra*

ASM (*Area Sales Manager*), bertugas memonitoring segala kegiatan yang berhubungan dengan gadai serta mengelola atau melaksanakan usaha-usaha yang telah ditentukan oleh manajemen.

Kepala Unit (*Pawning Officer*), yang berperan sebagai kepala gadai bertugas untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan usaha gadai.

Pelaksana Penaksir, bertugas menaksir marhum (barang jaminan) untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

d. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri KCP PALOPO

Bank syariah mandiri memiliki berbagai jenis produk dan jasa yang relatif lengkap untuk memenuhi kebutuhan individu yaitu produk tabungan dan pembiayaan.

- 1) Produk Dana (Tabungan)
 - a) BSM TabunganKu
 - b) Tabungan Simpatik
 - c) Tabungan Cendikia (Berencana)
 - d) Tabungan Mabror (Haji)
 - e) Tabungan Umroh
 - f) Tabungan Qurban
 - g) Tabungan Dollar
- 2) Pembiayaan
 - a) Cicil dan Gadai Emas

- b) Pembiayaan Pensiunan
 - c) Pembiayaan BSM Implan
 - d) Pembiayaan Usaha Mikro
 - e) Pembiayaan BSM OTO (Berkendaraan Bermotor)
- 3) Penyaluran Jasa Produk
- a) BSM Debit card
 - b) BSM SMS Notification
 - c) BSM Net Banking
 - d) BSM Mobile Banking

2. Akad Mudarabah pada Bank Syariah Mandiri Palopo

Akad mudarabah di Bank Syariah Mandiri di terapkan di dua produk yaitu produk tabungan bsm dan produk tabungan mabrur. Dan pembagian bagi hasilnya adalah 75% untuk bank dan 25% untuk nasabah. Pada akad kerjasama ini bank syariah mandiri sebagai pengelola sedangkan nasabah sebagai pemberi modal.

Apabila akad yang digunakan adalah akad mudarabah *muthlaqah* maka pihak bank bebas mengelola modal yang telah diberikan oleh nasabah tanpa campur tangan nasabah itu sendiri selama pengelolaannya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan apabila akad yang digunakan adalah akad mudarabah *muqayyadah* maka pihak bank tidak bebas mengelola modal tersebut dan nasabah dapat terlibat dalam pengelolaan dana tersebut.

3. Tabungan Mabruur pada Bank Syariah Mandiri Palopo

Tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad mudarabah *muthlaqah* yang sesuai syariat Islam. Pembagian bagi hasilnya juga 75% untuk bank dan 25% untuk nasabah.

Tabungan Mabruur Bank Syariah Mandiri Kota Palopo sendiri diperkenalkan bersamaan dengan berdirinya bank syariah mandiri palopo tepat pada tanggal 27 Desember 2009. Bank syariah mandiri lebih memilih akad mudarabah daripada akad wadiah pada produk tabungan mereka karena akad mudarabah bagi hasilnya jelas, tidak memberatkan nasabah sedangkan akad wadiah hanya mendapatkan bonus atau bagi hasil tidak ada karena hanya sebatas titipan saja.¹¹

Tabungan mabrur merupakan salah satu produk bank syariah mandiri yang menggunakan akad mudarabah. Akad mudarabah yang di terapkan bank syariah mandiri sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada bab I ketentuan umum pasal 1 no. 21 sebagai berikut :

Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penerikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹²

¹¹Suryani Syam, Customer Service, *Wawancara* Pada tanggal 4 April 2018 pukul 16.41 di kantor Bank Syariah Mandiri Palopo

¹²Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. BAB 1. Pasal 1. Nomor 1.

Dan diperkuat dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan. Yaitu tabungan ada dua jenis :

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
 - 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan *Mudharabah* atau *Wadiah*
- a. Adapun Cara Bank Syariah Mandiri Memperkenalkan Produk Mereka antara Lain Sebagai Berikut :
- 1) Brosur
 - 2) Sosialisasi ke instansi-instansi
 - 3) Media sosial
- b. Syarat-syarat Untuk Membuka Tabungan Mabruur
- 1) Kartu identitas : KTP/SIM/Paspor nasabah
 - 2) NPWP
 - 3) Bebas biaya administrasi
 - 4) Setoran awal Rp.100.000
 - 5) Setoran selanjutnya minimal Rp.100.000
 - 6) Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp.25.500.000 atau sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Agama
 - 7) Biaya penutupan rekening karena batal adalah Rp.25.000
- c. Tata Cara Pembatalan BPIH
- Batal Biasa (CJH Masih Hidup Calon Jamaah Haji)

CJH datang ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota tempat domisili dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Surat Permohonan Pembatalan dari CJH bersangkutan ditujukan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota dengan menyebutkan alasan pembatalan, dibubuhi tanda tangan dan bermaterai Rp. 6000.
- 2) Bukti Setoran BPIH tabungan awal/ lunas yang dikeluarkan bank tempat melakukan setoran,
- 3) Surat Pernyataan Pergi Haji (SPPH)
- 4) Buku Tabungan Haji.
- 5) Fotocopy KTP JCH yang mengajukan pembatalan.

Batal Meninggal Dunia Untuk CJH

Mengajukan Surat Permohonan Pembatalan dari ahli waris / kuasa waris CJH yang meninggal dunia yang ditujukan ke Kantor Kemenag Kab/ Kota bermaterai Rp. 6.000 dengan melampirkan :

- 1) Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh RT dan diketahui oleh Lurah.
- 2) Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah dan Camat Bermaterai Rp. 6000
- 3) Surat Keterangan Kuasa Waris yang ditunjuk Ahli Waris untuk melakukan pembatalan CJH Bermaterai Rp. 6000
- 4) Fotocopy KTP ahli waris / kuasa waris JCH yang mengajukan pembatalan.
- 5) Bukti Setoran BPIH Tabungan awal/ lunas yang dikeluarkan bank tempat melakukan setoran,

- 6) Surat Pernyataan Pergi Haji (SPPH)
- 7) Salinan Buku Tabungan Haji. Selanjutnya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengajukan permohonan pembatalan ke Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama cq. Kepala Bidang Penyelenggara Haji Zakat dan Wakaf Provinsi dengan melampirkan semua persyaratan di atas dan ditembuskan ke bank tempat penyetoran awal.¹³

4. Keuntungan dan Kerugian dalam Penerapan Akad Mudarabah *Muthlaqah* pada Tabungan Mabruur Bank Syariah Mandiri Palopo

Penerapan akad mudarabah *muthlaqah* di Bank Syariah Mandiri pada tabungan mabrur sudah sesuai dengan syarat-syarat dalam akad mudarabah seperti ada dua pihak yang terlibat yaitu bank dengan nasabah ada modal dari nasabah (shahibul mal) yang kemudian modal itu dikelola oleh pihak bank (mudharib). Kemudian ada kesepakatan (akad) antara dia pihak mengenai bagi hasil dari kerja sama tersebut. Dan di bank syariah mandiri pembagian bagi hasilnya 75% untuk bank dan 25% untuk nasabah dari total pendapatan bank. Metode tersebut di kenal dengan sebutan pembagian pendapatan (*revenue sharing*) yaitu dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudarabah

“Menurut Suryani, mengenai keuntungan pada penerapan akad mudarabah *muthlaqah* pada tabungan mabrur pada produk mereka, pihak bank dan nasabah sama-sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu 75% untuk bank dan 25% untuk nasabah, dari rata-rata pendapatan bank pada tabungan tersebut. Sedangkan resiko kerugiannya sangat kecil dialami oleh pihak bank dan nasabah. Malahan pihak nasabah sangat diuntungkan karena dikenakan biaya administrasi dan mendapatkan bagi dengan setoran awal yang ringan. Kekurangan dari tabungan haji ini hanya terdapat pada saat pelunasan ongkos naik hajinya yaitu harus

¹³Kementerian Agama, Tata Cara Pembatalan BPIH, Diakses dari <https://ntt.kemenag.go.id/artikel/27266/tata-cara-pembatalan-bpih>, Pada tanggal 10 Mei 2018 pukul 08.40

menunggu sampai kurang lebih 18 tahun setelah sudah terdaftar di BPIH atau setelah mendapatkan nomor porsi haji.”¹⁴

Pada produk tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri sudah memenuhi syariah dan syarat-syarat akad mudarabah sebagaimana yang di jelaskan pada Bab II Pembahasan sebagai berikut :

a. Syarat Para Pihak

Para pihak yang melakukan transaksi mudarabah haruslah orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk dapat membuat suatu perjanjian. Dan bank syariah mandiri dengan nasabah sudah memenuhi kualifikasi tersebut.

b. Akad Mudarabah

Perjanjian mudarabah dapat dibuat baik secara formal maupun informal maupun informal, baik secara tulisan maupun lisan. Dan di Bank Syariah Mandiri melakukan akad secara formal, tulisan dan lisan.

c. Jumlah Para Pihak Dalam Akad Mudarabah

Mudarabah adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak. Dan bank syariah mandiri dan nasabah sebagai dua pihak yang melakukan akad tersebut.

d. Modal Mudarabah

1) Modal yang harus disediakan oleh shahib al-mal disyaratkan:

- a) Berbentuk uang
- b) Jelas jumlahnya
- c) Tunai

¹⁴Suryani Syam, Customer Service, *Wawancara* Pada tanggal 4 April 2018 pukul 16.41 di kantor Bank Syariah Mandiri Palopo

- 2) Mudarib juga boleh ikut menanamkan modal untuk membiayai projek atau usaha yang dibiayai dengan akad mudarabah tersebut.

Dan bank syariah mandiri dan nasabah bertransaksi dalam bentuk uang, jumlahnya jelas, dan secara tunai walaupun di angsur.

e. Kewajiban Sahibul Mal

Pada hakikatnya, kewajiban untara dari shahib al-mal ialah menyediakan, meyerahkan, dan mempercayakan dananya kepada mudarib untuk tujuan membiayai suatu projek atau suatu kegiatan usaha. Dan Bank Syariah Mandiri dan nasabah sudah memenuhi syarat tersebut.

f. Hak Sahibul Mal

Shahib al-mal tidak diperkenankan mengelola projek atau kegiatan usaha yang dibiayai olehnya. sahibul mal hanya dapat melakukan pengawasan, atau memberikan saran-saran tertentu kepada mudarib.

g. Batas Tanggung Jawab Sahibul Mal

- 1) Tanggung jawab sahibul mal terbatas hanya kepada jumlah modal yang telah ditanamkannya.
- 2) Tanggung jawab dari bank dalam kedudukannya sebagai sahibul mal, terbatas hanya sampai kepada modal yang disediakan.

h. Kewajiban Mudarib

Kewajiban mudarib menyediakan keahlian, waktu, pikiran, dan upaya untuk mengelola projek atau kegiatan usaha tersebut tanpa boleh campur tangan dari sahibul mal. Mudarib memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*) di samping sebagai kuasa dari bisnis yang bersangkutan. Dan bank syariah mandiri

sudah memiliki keahlian, pikiran dan upaya mengelolanya dengan berbagai usaha investasi ke produk-produk yang produktif.

Keuntungan yang didapatkan dalam penerapan akad mudarabah *muthlaqah* pada tabungan mabrur baik dari pihak bank atau nasabah sama-sama mendapat keuntungan dan resiko kerugiannya kecil kerana pihak bank mengelolanya dengan prinsip kehati-hatian. Sedangkan kendalanya hanya pada nasabah itu sendiri yang masih merasa berat dengan biaya mendapatkan nomor porsi haji, kemudian kekurangan pada produk ini adalah setelah nasabah melunasi tabungan hajinya dan telah mendapatkan nomor porsi haji diwajibkan menunggu kurang lebih 18 tahun untuk melunasi ongkos haji untuk keberangkatan ibadah haji nasabah tersebut.

Rumus perhitungan bagi hasil :

$$RS = \frac{S\bar{X}}{\sum S\bar{X}} \times \sum Y \times (NBH)$$

Keterangan :

RS = Revenue Sharing

$S\bar{X}$ = Saldo Rata-rata Simpanan Nasabah

$\sum S\bar{X}$ = Saldo Rata-rata Seluruh Simpanan Nasabah Sejenis

$\sum Y$ = Total Pendapatan Distribusi Bagi Hasil Untuk Simpanan Sejenis

NBH = Nisbah Bagi Hasil

Diketahui :

1. Saldo rata-rata tabungan Pak Mamad pada bulan April 2018 adalah Rp.1.000.000
2. Pembagian bagi hasil (nisbah) antara bank dan nasabah 75 : 25
3. Saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah BSM pada bulan April 2018 adalah Rp.2.000.000.000
4. Pendapatan Bank yang dibagihasikan untuk nasabah tabungan adalah Rp.200.000.000

Ditentukan bagi hasil untuk nasabah :

$$\frac{Rp.1.000.000}{Rp.2.000.000.000} \times Rp. 200.000.000 \times 25\% = Rp.25.000 \text{ (sebelum dipotong pajak)}$$

Maka, bagi hasil yang diterima Pak Mamad sebesar Rp. 25.000

5. Kendala dan Solusi dalam Penerapan Akad Mudarabah Muthlaqah pada Tabungan Maburur Bank Syariah Mandiri Palopo

Adapun kendala atau masalah yang biasa dihadapi oleh pihak bank adalah apabila nasabah tersebut meninggal dunia maka ahli waris terkadang tidak sabar dengan semua prosedur pengembalian uang bagi nasabah yang meninggal dunia. Satu-satunya solusi masalah ini adalah harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Bank Mandiri Syariah dan Kementerian Agama.

“Menurut Suryani, kendala hanya dari pihak nasabah yang merasa berat dengan biaya pengambilan nomor porsi haji yang nominalnya lumayan besar. Dan solusinya hanya memberikan motivasi, menyakinkan nasabah bahwa bila sudah memiliki tabungan haji berarti sudah berniat naik haji.”¹⁵

¹⁵Suryani Syam, Customer Service, *Wawancara* Pada tanggal 4 April 2018 pukul 16.41 di kantor Bank Syariah Mandiri Palopo

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan yaitu:

1. Akad mudarabah bank syariah mandiri diterapkan pada dua produk tabungan yaitu tabungan bsm dan tabungan mabrur dan pembagian bagi hasilnya 75 : 25 dari rata-rata pendapatan bank syariah mandiri. Dimana 75% untuk mudarib (bank syariah mandiri) dan 25% untuk shahibul mal (nasabah).

2. Tabungan mabrur pada bank syariah mandiri juga menggunakan akad mudarabah muthlaqah. Dan pembagian bagi hasilnya juga 75:25 dari rata-rata pendapatan bank syariah mandiri. Dimana 75% untuk mudarib (bank syariah mandiri) dan 25% untuk shahibul mal (nasabah). Yang cara pembukaan rekening tabungan mabrur ini cukup mudah hanya memerlukan kartu identitas (ktp, sim, atau paspor) dan setoran awal hanya Rp.100.000 dan setoran selanjutnya minimal 100.000 hingga mencapai Rp.25.500.000 untuk didaftarkan di ke SISKOHAT dan kelemahannya untuk melunasi sisa biaya ongkos haji nasabah harus menunggu sampai 18 tahun.

3. Penerapan akad mudarabah muthlaqah pada tabungan mabrur di bank syariah mandiri palopo sudah memenuhi syariah dan syarat-syarat akad mudarabah seperti harus memiliki kualifitasi, akad mudarabah dilakukan (formal, tertulis, dan lisan), minimal ada 2 pihak dalam melakukan akad, modal dalam bentuk (uang, jelas dan tunai), dan kewajiban mudarib (bank syariah mandiri) In

Syaa Allah sudah memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan pada bab iv hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Sedangkan keuntungan pada penerapan akad mudarabah *muthlaqah* pada tabungan mabrur pada produk mereka, pihak bank dan nasabah sama-sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu 75% untuk bank dan 25% untuk nasabah dari rata-rata pendapatan bank pada tabungan tersebut. Sedangkan resiko kerugiannya sangat kecil dialami oleh pihak bank dan nasabah. Malahan pihak nasabah sangat diuntungkan karena tidak dikenakan biaya administrasi dan mendapatkan bagi dengan setoran awal yang ringan.

4. Sedangkan kendalanya hanya dari pihak nasabah yang merasa berat dengan biaya pengambilan nomor porsi haji yang nominalnya lumayan besar. Dan solusinya hanya memberikan motivasi, menyakinkan nasabah bahwa bila sudah memiliki tabungan haji berarti sudah berniat naik haji.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan program pemerintah di bawa pengawasan kementerian agama. Oleh karena itu perlu kebijakan yang lebih mendukung dengan bank syariah agar penerapan syariah di semua produk bank syariah dapat terlaksana dengan semaksimal mungkin.

2. Dari pihak bank syariah mandiri kiranya lebih mengoptimalkan lagi promosi-promosi tentang produk-produk perbankan syariah secara serius agar masyarakat melirik dan tertarik untuk menggunakan produk perbankan syariah.

3. Di zaman teknologi saat ini harusnya masyarakat harus mencari tau tentang perbankan syariah terutama bagi masyarakat yang beragama islam agar masyarakat indonesia terhindar dari mendekati riba dan ekonomi menjadi berkah In Syaa Allah.

4. Peneliti berharap dimasa mendatang pihak bank lebih terbuka mengenai informasi bank baik tentang produk, sistem kerja akadnya, jumlah nabasah di berbagai produk, perkembangan jumlah nasabah dari tahun ke tahun dan informasi lainnya yang dapat memberi motivasi kepada masyarakat khusus yang beragama islam agar ingin menggunakan produk-produk perbankan syariah, sehingga ekonomi indonesia bersyariah dan bebas dari praktik-praktik riba.



IAIN PALOPO

L

A

M

P

I



IAIN PALOPO

R

A

N

Dokumentasi Pada Saat Wawancara



Wawancara dengan *Customer Service*



Banner Produk Tabungan Maburur BSM

INFORMASI BAGI HASIL BULAN MARET 2018		
NISBAH HASABAH (ES. BRTD)		
SING KAWAN BEMBU	08.00 %	0.792 %
TABUNGAN KSM < 100 JUTA	15.00 %	1.36 %
> 100 JUTA	20.00 %	1.88 %
TABUNGAN SIMPATIA	08.00 %	0.792 %
TABUNGAN INVESTA	40.00 %	3.73 %
TABUNGAN BERENCANA	43.00 %	4.06 %
SYARIAH MANDIRI DOLLAR	05.00 %	0.48 %
TABUNGAN MADHUR	15.00 %	1.36 %
DEPOSITO MUDHARABAH		
1 BULAN	50.00 %	4.67 %
3 BULAN	51.00 %	4.78 %
6 BULAN	52.00 %	4.89 %
12 BULAN	53.00 %	4.99 %
KURS MATA BANG ASING		
	JUAL	BELI
USD	1.600	1.600

Informasi Bagi Hasil



Brosur Produk Tabungan Mabrur Bank Syariah Mandiri

IAIN PALOPO

Pertanyaan Wawancara :

1. Sejak kapan berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri, apa Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri dan bagaimana Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri cabang Palopo
2. Berapa orang jumlah karyawan yang bertugas di bagian marketing / produk tabungan mabrur pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo
3. Bagaimana akad Mudarabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo
4. Bagaimana tabungan mabrur pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo
5. Mengapa PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo lebih memilih akad mudarabah muthlaqah dari pada akad wadiah pada produk tabungan mabrur
6. Bagaimana keuntungan dan kerugian penerapan akad mudarabah muthlaqah pada tabungan mabrur PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo
7. Sejak kapan produk tabungan mabrur di perkenalkan kepada masyarakat
8. Bagaimana cara bank memperkenalkan produk tabungan mabrur kepada masyarakat, apakah dengan menggunakan promosi ke daerah-daerah atau melalui media-media lainnya
9. Berapa orang jumlah nasabah yang mengambil produk tabungan mabrur pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo
10. Dalam pemberian produk tabungan mabrur ke calon nasabah, apakah saudara harus melakukan survey (pengawasan)
11. Dalam pengawasan yang saudara lakukan, apakah produk mabrur yang diberikan oleh pihak bank telah dapat membantu masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji / umroh

12. Persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi dalam produk tabungan mabrur pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo
13. Dalam pemberian produk tabungan mabrur kepada nasabah, apakah pihak bank mengalami kendala-kendala
14. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak bank terhadap nasabah yang bermasalah
15. Tindakan apa yang dilakukan oleh pihak bank dalam menghadapi nasabah yang bermasalah
16. Bagaimana perkembangan dari produk tabungan mabrur pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo
17. Bagaimana cara pengembalian tabungan mabrur pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo
18. Apakah ada beban-beban yang harus dibayar oleh nasabah yang ingin mengambil produk tabungan mabrur pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palopo
19. Kelebihan apa yang dimiliki PT. Bank Syariah Mandiri yang tidak dimiliki oleh bank lain pada produk tabungan mabrur
20. Apakah pihak bank menjelaskan secara mendetail kepada calon nasabah tentang produk tabungan mabrur

SURAT KETERANGAN WAWACANRA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sunyani Syam
Alamat : Jl. K. H. M. Khasyim No. 313
Jabatan : customer service

Menerangkan bahwa,


Nama : Muh. Yusran
Nim : 14.16.15.0047
Tanggal Lahir : 14 Februari 1996
Semester : VII
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Benar telah mengadakan penelitian dengan wawancara kepada kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul " penerapan akad mudarabah muthlaqah pada tabungan haji bank syariah mandiri" , pada tanggal 04 April 2018

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk digunakan seperlunya.

Palopo, 04 April 2018

Yang Menerangkan,


(Sunyani Syam)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Agatis, Telp (0471) 22076 Balansai - Kota Palopo
Email-iainpalopo.febl@gmail.com

BERITA ACARA

Pada hari Kamis, Tanggal 21 Juni 2018 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas skripsi Mahasiswa :

Nama : Muh. Yusran

NIM : 14.16.15.0047

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Penerapan Akad Mudarabah Muthalaqah pada Tabungan Mabrur Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Ketua Sidang : Dr. Hj. Ramlah M, M.M.

Sekretaris : Dr. Takdir, SH., MH.

Penguji I : Dr. Rahmawati, M.Ag.

Penguji II : Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd.

Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmi Nur, M.Ag.

Pembimbing II : Burhan Rifuddin, SE., M.M.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 Juni 2018
Ketua Prodi Perbankan Syariah

Zainuddin S., SE., M.Ak.

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Muh. Yusran

NIM : 14.16.15.0047


Program Studi : Perbankan Syariah

Hari/Tanggal Ujian : Kamis, 21 Juni 2018

Judul Skripsi : "Penerapan Akad Mudarabah Muthalaqah pada Tabungan Mabruk Bank Syariah Mandiri Kota Palopo."

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan perumusan masalah serta relevansi. Teoritik dan hipotesis (kalau ada) dengan permasalahan	
2	Ketepatan aspek metodologi	
3	Kualitas sumber data (primer/ sekunder, faktor-faktor kesulitan memperoleh/ mencerna)	
4	Kekuatan analisis dan penyajian tulisan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan dan kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
	Jumlah Nilai A	95
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/ pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
	Jumlah Nilai B	96


Penguji I



Dr. Rahmawati, M.Ag.

21 Juni 2018

Penguji II



Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd.

CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Muh. Yusran

NIM : 14.16.15.0047

Program Studi : Perbankan Syariah

Hari/Tanggal Ujian : Kamis, 21 Juni 2018

Judul Skripsi : "Penerapan Akad Mudarabah Muthalaqah pada Tabungan Mabruur Bank Syariah Mandiri Kota Palopo."


Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Konsultasi
3. Lulus Perbaikan Tanpa Konsultasi
4. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : 1. Materi Pokok
2. Metodologi Penelitian
3. Bahasa
4. Teknik Penulisan

Lain-lain : 1. Konsultasi
2. Jangka waktu perbaikan

IAIN PALOPO


Penguji I



Dr. Rahmawati, M.Ag.

21 Juni 2018

Penguji II



Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd.

CATATAN HASIL KOREKSI UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Muh. Yusran

NIM : 14.16.15.0047


Program Studi : Perbankan Syariah

Hari/Tanggal Ujian : Kamis, 21 Juni 2018

Judul Skripsi : "Penerapan Akad Mudarabah Muthalaqah pada Tabungan Mabru Bank Syariah Mandiri Kota Palopo."

- ABSTRAK

- PENGGUNAAN KATA ASING



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI , *Al-Qur”an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art , 2005).
- Abdullah, Muh. Ruslan dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economics, Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, Makasar, Lumbung Informasi Pendidikan (LIPa),2013.
- Al Munawar Agil Husin H. Said dan Halim H. Abdul, *Fikih Haji Menuntun Jama’ah Mencapai Haji Mabruur*, Jakarta Selatan, Ciputat Pers, 2003.
- Ali Hasan M., *Tuntunan Haji*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Annaisaburi Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi, *Haji*, Bairut-Libanon, Darul Fikri, 1993.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, jakarta, Gema Insnsani dengan Tazkia Cendekia,2001.
- Ash Shiddieqy Hasbi Teungku Muhammad, *Pedoman Haji*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Dewan syariah Nasional MUI. *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan*
- Firmansyah, Muh. *Konsep Mudharabah Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi, Program Studi Ekonomi Syariah*, Skripsi, (Palopo, IAIN Palopo,2016).
- FORDEBI, ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam:Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Murniati, *Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Palopo*, Program Studi Perbankan Syariah, Skripsi, (Palopo, IAIN Palopo,2016)
- Nurbuko Cholid dan H. Abu Achmadi, *Metode Penelitian*. Cet 12; Jakarta, PT Bumi Aksara, 2012.
- Panuntun, Pandu. *Penerapan Bagi Hasil Pada Tabungan Haji Bank Syariah Mandiri Jakart*,Program Studi Manajemen Dakwah, Skripsi, (Jakarta,UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2014).

Pratiwi, Zakiah. *Penerapan Konsep Keadilan Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah*, Jurusan Akuntansi, Skripsi, (Makassar, Unhas, 2014)

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan*. Pasal 2, Nomor 9

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. BAB 1. Pasal 1. Nomor 1.

Saurah Abu Isa Muhammad bin Isa bin, *Hukum Hudud*, Bairut-Libanon, Darul Fikri, 1994.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cet 22), Bandung, Penerbit Alfabet, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Cek, 4), Bandung, Penerbit Alfabet, 2013.

Sjahdeini, Sutan Temy. *Bank Syariah; Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014.

Sumber Internet/Artikel

Ampe Dharyanti, *Makalah Tafsir Muamalah Surah Al Maidah ayat 2*, Artikel, Di akses dari <https://www.ikanteri89.blogspot.co.id/2014/06/makalah-tafsir-muamalah-surah-al-maidah.html?m=1>. Pada tanggal 7 Mei 2018

Bank Syariah Mandiri, *Sejarah Bank Syariah Mandiri*, Diakses dari <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>, Pada tanggal 8 Mei 2018

Kementerian Agama, *Tata Cara Pembatalan BPIH*, Diakses dari <https://ntt.kemenag.go.id/artikel/27266/tata-cara-pembatalan-bpih>, Pada tanggal 10 Mei 2018.

Cermati.com. *Tabungan Haji Syariah*. Diakses dari situs <https://www.cermati.com/tabungan-syariah/t/haji>. Pada tanggal Akses 21 Juli 2017

Rumah Sedekah, *Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 282-283 Tentang Hutang*, Artikel, Diakses dari situs <https://rumahsedekah.com/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-282-283-ayat-tentang-hutang>, pada tanggal 16 Mei 2018

Wikipedia indonesia, *Wawancara*, Diakses dari situs <https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara>, Pada tanggal akses 16 Mei 2018

Wawancara

Suryani Syam, *Customer Service*, *Wawancara* Pada tanggal 4 April 2018 di kantor Bank Syariah Mandiri Palopo

Suryani Syam, *Customer Service*, *Wawancara* Pada tanggal 14 Mei 2018 di kantor Bank Syariah Mandiri Palopo



IAIN PALOPO